

Urgensi Ekonomi Islam terhadap Fenomena Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis

Fahreza Akbar Pase¹, Yenni Samri Juliati Nst.²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

fahrezapase76@gmail.com yenni.samri@uinsu.ac.id

ABSTRACT

Buying and selling is also considered to have legal force between the two parties if an agreement has been reached on the price of the goods, even though the money has not been received. Because with an agreement, each party in it has obligations and rights that are mutually binding on one another, that means that a joint decision between the two parties has legal consequences of linking each other to carry out what has been agreed upon. If one of the parties tries to renege on the promise of what has been mutually agreed upon. Judging from the type of research, there is also the type of research used in this research, namely bibliography research or library research, which is research that is carried out by collecting information or making objective records that mean the object of research or collecting information that has the character of a bibliography, or analysis carried out to uncover a problem which is basically based on critical and in-depth analysis of relevant literature materials. This research results that the legal basis of buying and selling is mubah (permissible). However, when certain situations, conditions or circumstances are different, buying and selling can become mandatory and can also be illegal. Buying and selling becomes mandatory when there is an ihtikaf practice (hoarding of goods so that the stock disappears from the market and prices soar).

Keywords: *Islamic Economics, Buying and Selling, Islamic Perspective*

ABSTRAK

Jual beli juga dianggap mempunyai kekuatan hukum antara kedua belah pihak apabila telah mencapai kesepakatan harga barang tersebut, meskipun uangnya belum diterima. Karena dengan adanya kesepakatan maka masing-masing pihak yang ada didalamnya mempunyai kewajiban dan hak yang saling mengikat satu sama lain, itu artinya dengan adanya keputusan bersama diantara kedua belah pihak mempunyai akibat hukum saling mengaitkan satu sama lain untuk melaksanakan apa yang telah disepakati. Apabila salah satu pihak berupaya mengingkari janji atas apa yang telah disepakati bersama. Dilihat dari jenis penelitiannya, ada pula tipe riset yang dipakai dalam riset ini merupakan riset daftar pustaka ataupun library research, ialah riset yang dicoba lewat mengakulasi informasi ataupun buatan catat objektif yang bermaksud dengan obyek riset ataupun pengumpulan informasi yang bertabiat daftar pustaka, ataupun analisis yang dilaksanakan buat membongkar sesuatu permasalahan yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis serta mendalam kepada materi- materi pustaka yang relevan. Penelitian ini menghasilkan bahwa Dasar hukum jual beli adalah mubah (boleh). Akan tetapi pada saat situasi tertentu, kondisi atau keadaan berbeda, jual

beli bisa menjadi wajib dan juga bisa ber hukum haram. Jual beli menjadi wajib ketika terjadi praktek ihtikaf (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik).

Kata Kunci : Ekonomis Islam, Jual Beli, Perspektif Islam

PENDAHULUAN

Jual beli (bisnis) dimasyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Tetapi jual beli yang benar menurut hukum Islam belum tentu semua orang muslim melaksanakannya. Bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Islam dalam hal jual beli (bisnis).

Di dalam al-Qur'an dan Hadist yang merupakan sumber hukum Islam banyak memberikan contoh atau mengatur bisnis yang benar menurut Islam. Bukan hanya untuk penjual saja tetapi juga untuk pembeli. Sekarang ini lebih banyak penjual yang lebih mengutamakan keuntungan individu tanpa berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum Islam. Mereka cuma mencari keuntungan duniawi saja tanpa mengharapkan barokah kerja dari apa yang sudah dikerjakan.

Setiap manusia yang lahir di dunia ini pasti saling membutuhkan orang lain, aka selalu melakukan tolong-menolong dalam menghadapi berbagai kebutuhan yang beraneka ragam, salah satunya dilakukan dengan cara berbisnis atau jual beli. Jual beli merupakan interaksi sosial antar manusia yang berdasarkan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Jual beli diartikan "al-bai', al-Tijarah dan alMubadalah". Pada intinya jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai manfaat untuk penggunaanya, kedua belah pihak sudah menyepakati perjanjian yang telah dibuat.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah aktifitas dimana seorang penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli setelah keduanya bersepakat terhadap barang tersebut, kemudian pembeli menyerahkan sejumlah uang sebagai imbalan atas barang yang diterimanya, yang mana penyerahannya dilakukan oleh kedua belah pihak dengan didasarkan atas rela sama rela.

Jual beli juga dianggap mempunyai kekuatan hukum antara kedua belah pihak apabila telah mencapai kesepakatan harga barang tersebut, meskipun

uangnya belum diterima. Karena dengan adanya kesepakatan maka masing-masing pihak yang ada didalamnya mempunyai kewajiban dan hak yang saling mengikat satu sama lain, itu artinya dengan adanya keputusan bersama diantara kedua belah pihak mempunyai akibat hukum saling mengaitkan satu sama lain untuk melaksanakan apa yang telah disepakati. Apabila salah satu pihak berupaya mengingkari janji atas apa yang telah disepakati bersama.

Terdapat kewajiban-kewajiban antara penjual dan pembeli. Dan adapun kewajiban penjual adalah sebagai berikut : (1) Pihak pertama atau yang disebut dengan penjual menyerahkan barang dagangannya kepada pembeli tanpa ada cacat yang menyertainya, (2) Barang dagangan yang diperjualbelikan diserahkan kepada pihak kedua atau pembeli tanpa ada pengurangan dengan disertai bukti-bukti autentik sebagai pelengkapanya, (3) Jika ditemukan selisih dalam hal jual beli baik dalam ukuran timbangan yaitu kilogram maupun selisih dalam ukuran luas tanah maka dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama tanpa merugikan salah satu pihak, (4) Apabila terjadi pembatalan jual beli yang dilakukan salah pihak yaitu pihak penjual maupun pihak pembeli maka dapat dilakukan ganti rugi atau upaya hukum lainnya jika merugikan salah pihak. Karena pembatalan tanpa ada persetujuan dari kedua belah pihak dianggap melanggar hukum.

Dengan melihat permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Urgensi Ekonomi Islam Terhadap Fenomena Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadist”**. Maka tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengkaji bagaimana perspektif ekonomi Islam dalam melihat fenomena jual beli dalam perspektif alquran dan hadist.

KAJIAN PUSTAKA

Konsep Jual Beli

Dalam fiqih Islam dikenal berbagai macam jual beli. Dari sisi obyek yang diperjual belikan, jual beli terbagi tiga yaitu : 1). Jual beli mutlaqah, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang. 2). Jual beli sarf, yaitu jual beli antara satu mata uang dengan mata uang lain. 3). Jual beli muqayyadah, yaitu jual beli dimana terjadi pertukaran antara barang dengan barang yang dinilai dengan valuta asing.

Kemudian dari sisi cara pembayaran, jual beli dibagi empat, yaitu: a). Jual beli tunai dengan penyerahan barang dan pembayaran langsung. Kedua, jual beli

dengan pembayaran barang tertunda, yang meliputi a). Bay al-salam, yaitu jual beli ketika pembeli membayar tunai di muka atas barang yang dipesan (biasanya produk pertanian) dengan spesifikasinya yang akan diserahkan kemudian. b). Bay' alistithna, yaitu jual beli dimana pembeli membayar tunai atau bertahap atas barang yang dipesan (biasanya produk manufaktur) dengan spesifikasinya yang harus di produksi dan diserahkan kemudian. d). yaitu jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama sama tertunda.

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan al-bai' yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut istilah yang dimaksud jual beli atau bisnis adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. (Shobirin, 2016). Jual beli online adalah jual beli barang dan jasa yang dilakukan melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara online. Jual beli via internet yaitu sebuah akad jual beli yang dilakukan dengan menggunakan sarana eletronik baik berupa barang maupun berupa jasa. Jual beli via internet adalah transaksi yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu, membayar harganya terlebih dahulu sedangkan barangnya diserahkan kemudian. (Achmad Zurohman & Eka Rahayu, 2019).

Jual beli online sering kali disebut juga dengan online shopping, atau jual beli melalui media internet. Ardhinata (2015) mendefinisikan jual beli online sebagai satu set dinamis teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan dan informasi yang dilakukan secara elektronik. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli via internet adalah jual beli yang dilakukan melalui media elektronik. Untuk melakukan transaksi jual beli penjual dan pembeli tidak harus bertemu secara langsung atau saling menatap muka secara langsung. Pembeli dapat menentukan ciri-ciri dan jenis barang yang diinginkan kemudian membayar sesuai dengan harga yang tertera. Kemudian penjual menyerahkan barang yang akan dijual belikan.

Penjualan on-line merupakan salah satu jenis transaksi jual beli yang menggunakan media internet dalam penjualannya, pada saat ini yang paling banyak dilakukan adalah berbasis media sosisa seperti, facebook, twiter,bbm, Instagram dan media sosial lainnya untuk memasarkan produk yang mereka jual. Saat ini penjualan on line merupakan salah atu bentuk jenis transaksi yang banyak dipergunakan dalam jual beli. Kemudian bagaimanakah perspektif ekonomi Islam

dalam memandang penjualan on-line yang saat ini sudah menjadi suatu hal sudah sangat lumrah yang dilakukan dalam transaksi jual beli, terutama kepada penjualan on-line yang berbasis media sosial.

Hukum Jual Beli Online

Dasar hukum jual beli adalah mubah (boleh). Akan tetapi pada saat situasi tertentu, kondisi atau keadaan berbeda, jual beli bisa menjadi wajib dan juga bisa ber hukum haram. Jual beli menjadi wajib ketika terjadi praktek ihtikaf (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Menurut pakar fiqh Maliki pihak pemerintah boleh memaksa pedagang itu menjual barangnya sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga. Dalam hal kasus semacam itu, pedagang itu wajib menjual barang miliknya penentuan harga sesuai dengan ketentuan pemerintah. Akan tetapi jual beli bisa menjadi makruh bahkan pada tingkatan haram, misalnya jual beli barang yang tidak bermanfaat, seperti rokok, itu dikatakan sebagai jual beli yang makruh dan ada pula ulama yang mengatakan haram hukumnya.

METODE PENELITIAN

Dilihat dari jenis penelitiannya, ada pula tipe riset yang dipakai dalam riset ini merupakan riset daftar pustaka ataupun library research, ialah riset yang dicoba lewat mengakulasi informasi ataupun buatan catat objektif yang bermaksud dengan obyek riset ataupun pengumpulan informasi yang bertabiat daftar pustaka, ataupun analisis yang dilaksanakan buat membongkar sesuatu permasalahan yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis serta mendalam kepada materi-materi pustaka yang relevan.

Saat sebelum melaksanakan analisis materi pustaka, periset wajib mengenali terlebih dulu dengan cara tentu mengenai dari pangkal mana data objektif itu hendak didapat. Ada pula sebagian pangkal yang dipakai antara lain; novel novel bacaan, harian objektif, refrensi statistik, hasil hasil riset dalam wujud skripsi, disertasi, desertasi, serta internet, dan sumber- sumber yang lain yang relevan. (Istiqomah et al), (2022). Pada bagian ini dicoba analisis hal rancangan serta filosofi yang dipakai bersumber pada kesusastaan yang ada, paling utama dari artikel- artikel yang diterbitkan dalam bermacam harian objektif. Amatan pustaka berperan buat membuat rancangan ataupun filosofi yang jadi bawah riset dalam riset (Idhamani, 2020).

Kajian pustaka ataupun riset pustaka ialah aktivitas yang diharuskan dalam riset, spesialnya riset akademik yang tujuan kuncinya merupakan meningkatkan pandangan teoritis ataupun pandangan khasiat efisien, Alhasil dengan memakai tata cara riset ini pengarang bisa dengan gampang menuntaskan permasalahan yang akan diawasi. Diamati dari karakternya, hingga riset ini tercantum riset deskriptif, riset deskriptif berpusat pada uraian analitis mengenai kenyataan yang didapat dikala riset dicoba.

Ada pula tata cara pengumpulan informasi riset ini didapat dari pangkal informasi, Yang diartikan pangkal informasi dalam riset merupakan poin dari mana informasi bisa didapat. Bila periset memakai pemilihan, hingga akta ataupun catatanlah yang jadi pangkal informasi, sebaliknya isi memo poin riset ataupun variable riset. Ada pula langkah- tahap penting dalam riset analisa isi, selaku selanjutnya: Awal, Penentuan konsep ataupun bentuk riset. Disini diresmikan sebagian alat, analisa analogi ataupun hubungan, objeknya banyak ataupun sedikit serta sebagainya. Kedua, pencarian informasi utama ataupun informasi pokok, ialah bacaan sendiri. Selaku analisa isi, bacaan ialah subjek yang utama, apalagi terpokok. Pencarian bisa dicoba dengan memakai lembar blangko observasi khusus yang terencana terbuat buat kebutuhan pencarian informasi itu. Ketiga, pencarian wawasan konstektual supaya riset yang dicoba tidak terletak diruang hampa, namun nampak kait- mengait dengan faktor- aspek lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari berbagai rangkaian proses penelitian, mulai dari kajian literature, pencarian informasi, dihasilkan bahwa Jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.

Dalam menentukan rukun jual beli ini, terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan adanya tukar menukar atau yang serupa dengannya dalam bentuk saling memberikan (al-Ta'aati).

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama terdiri dari :

1. Pihak-pihak yang berakad (al-'aqidani)

Orang yang melakukan akad jual beli meliputi penjual dan pembeli. Pelaku ijab dan qabul haruslah orang yang ahli akad baik mengenai apa saja, anak kecil, orang gila, orang bodoh, tidak diperbolehkan melakukan akad jual beli. Dan orang yang melakukan akad jual beli haruslah tidak ada paksaan.

2. Adanya uang (harga) dan barang (ma'qudala)

Adanya harga beserta barang yang di perjualbelikan.

3. Adanya sighat akad (ijab qabul)

Ijab dan qabul merupakan bentuk pernyataan (serah terima) dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Dalam hal ini Ahmad Azhar Basyir telah menetapkan kriteria yang terdapat dalam ijab dan qabul, yaitu:

- a. Ijab dan qabul harus dinyatakan oleh orang sekurang-kurangnya telah mencapai umur tamyiz, yang menyadari dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan, sehingga ucapannya itu benar-benar merupakan pernyataan isi hatinya. Dengan kata lain, ijab dan qabul harus keluar dari orang yang cukup melakukan tindakan hukum.
- b. Ijab dan qabul harus tertuju pada suatu objek yang merupakan objek akad.
- c. Ijab dan qabul harus berhubungan langsung dalam suatu majelis, apabila kedua belah pihak sama-sama hadir atau sekurang-kurangnya dalam majelis diketahui ada ijab oleh pihak yang tidak hadir.

Setelah diketahui pengertian dan dasar hukumnya, bahwa jual beli (bisnis) merupakan pertukaran harta atas dasar saling rela dan atas kesepakatan bersama. Suapaya bisnis yang kita lakukan itu halal, maka perlu memperhatikan rukun dan syarat jual beli (bisnis). Rukun secara bahasa adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan (DIKNAS, 2002:966). Sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan ((DIKNAS, 2002:1114). Dalam buku Muhammad Amin Suma dijelaskan: rukun (Arab, rukn) jamaknya arkan, secara harfiah antara lain berarti tiang, penopang dansandaran, kekuatan, perkara besar, bagian, unsur dan elemen.

Sedangkan syarat (Arab, syarth jamaknya syara'ith) secara literal berarti pertanda, indikasi dan memastikan. Menurut istilah rukun diartikan dengan

sesuatu yang terbentuk (menjadi eksis) sesuatu yang lain dari keberadaannya, mengingat eksisnya sesuatu itu dengan rukun (unsurnya) itu sendiri, bukan karena tegaknya. Kalau tidak demikian, maka subjek (pelaku) berarti menjadi unsur bagi pekerjaan, dan jasad menjadi rukun bagi sifat, dan yang disifati (al-maushuf) menjadi unsur bagi sifat (yang mensifati). Adapun syarat, menurut terminologi para fuqaha seperti diformulasikan Muhammad Khudlari Bek, ialah sesuatu yang ketidakadaannya mengharuskan (mengakibatkan) tidak adanya hukum itu sendiri.

Syarat sahnya barang yang dijual belikan diantaranya; (a) harus suci dan tidak terkena dengan najis, seperti anjing, babi dan kotoran hewan, kecuali kondisi dharurah dan ada asas manfaatnya. Misalnya, kotoran hewan untuk pupuk tanaman, anjing untuk keamanan, (b) tidak boleh mengkait-kaitkan dengan sesuatu, seperti, apabila ayahku meninggal, aku akan menjual motor ini, (c) tidak boleh di batasi waktunya, penjual tidak boleh mensyaratkan atau ketentuan untuk membayar tetapi hak itu merupakan hak dari pembeli karena itu salah satu sebab kepemilikan, (d) barang dapat diserahkan setelah kesepakatan akad, (e) barang yang diperjual belikan milik sendiri, akad jual beli tidak akan sah apabila barang tersebut hasil mencuri atau barang titipan yang tidak diperintahkan untuk menjualkan, (f) barang yang diperjual belikan dapat diketahui (dilihat), (g) barang yang diperjual belikan harus diketahui kualitasnya, beratnya, takarannya dan ukurannya, supaya tidak menimbulkan keraguan.

KESIMPULAN

Perkembangan transaksi jual beli kontemporer, tidak lagi semata mengandalkan jual beli dengan tatap muka. Bagi umat Islam yang melakukan bisnis dan selalu berpegang teguh pada norma-norma hukum Islam, akan mendapatkan berbagai hikmah diantaranya; (a) bahwa jual beli (bisnis) dalam Islam dapat bernilai sosial atau tolong menolong terhadap sesama, akan menumbuhkan berbagai pahala, (b) bisnis dalam Islam merupakan salah satu cara untuk menjaga kebersihan dan halalnya barang yang dimakan untuk dirinya dan keluarganya, (c) bisnis dalam Islam merupakan cara untuk memberantas kemalasan, pengangguran dan pemerasan kepada orang lain, (e) berbisnis dengan jujur, sabar, ramah, memberikan pelayanan yang memuaskan sebagai mana diajarkan dalam Islam akan selalu menjalin persahabatan kepada sesama manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Bystrom, Katarina. 1999. *Task Complexity, Information Types and Information Sources : Examination of Relationships. Tampere* : Faculty of Social Science of the University of Tampere.

Al-Muslih, Abdullah,Shalah ash-Shawi,2004. *"Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta : Dar Al-Muslim.

Al-Shan'ani, Muhammad Bin Ismail al-Amir al-Yamani, t.th, Subul as Salam, Juz X, Beirut: Darul Fikr.Al-Ansari, Syeikh Abi Zakaria, t.th, Fath al-Wahab, Juz 1, Singapura:

Sulaiman Mar'I. Al-Zuhaily, Wahbah, t.th, al-Fiqh al islami wa adilah, Juz IV, Mesir: Dar Fikr. Ash-Shiddiqiey, TM.Hasby, 1979, Pengantar Mu'amalah, Jakarta: Bulan Bintang

Al-Ghazzi, Muhammad ibn Qâsim, t.th, Fath al-Qarîb al-Mujîb, Indonesia: Dâr al-Ihya al-Kitab, al-Arabiah.

Al- Asqalani, Ibnu Hajar, t.th, Fath Al- Bari', Beirut: Daral- Fikr.

Amin Suma, M., 2004, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, Jakarta: Raja Grafindo.